



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR: 170 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN AL MUHAJIRIN III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, kepada penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan dan/atau
  - Mengajukan pendaharan visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 15 November 2022



Tembusan:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
- Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU  
NOMOR 170 TAHUN 2022 TANGGAL 15 NOVEMBER 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA  
PONDOK PESANTREN AL MUHAJIRIN III

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al Muhajirin III
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510063720025
	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Kuraji Rt.32 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Muhammad Hasan
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Muhammad Saleh
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	198
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	4
8	Jumlah sarana prasarana	3
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Gotong Royong Muhajirin

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Banjarbaru



The image shows the official stamp of the Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru. The stamp is circular with a purple ink. It contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA' in the middle, and 'KOTA BANJARBARU' at the bottom. In the center of the stamp is the national emblem of Indonesia. A blue ink signature is written over the stamp.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang kementrian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor I/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Nomor: B-2268/Kk.17.2-3/PP.007/12/2021 Tanggal 24 Desember 2021

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL MUHAJIRIN III**

**KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Agama Kota Banjarbaru.